



# PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Sijaya KM. 5.5 Komplek SKB Palembang  
PALEMBANG

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG KOTA PALEMBANG

Nomor : 421.2 / ~~070~~ /Disdik/2019

tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR :  
"SD YWKA"

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca** : Surat Permohonan atau Proposal Perpanjangan Izin Sekolah dari Kepala SD YWKA Nomor : ~~C2~~/SDYWKA/KPT/III/2019 Tanggal Agustus 2019;
- Menimbang** : a. Bahwa SD YWKA Palembang yang didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Wanita Kereta Api Palembang tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu **memberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar** tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang **Sistem Pendidikan Nasional**  
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 20 tahun 2010 tentang **Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan.**  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 tahun 2014 tentang **Pedoman Pendirian Sekolah**  
4. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang standar Pelayanan Minimal Persekolahan.  
5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang  
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Palembang  
7. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3 /537/ BKD.DIKLAT - V / 2016 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang
- Memperhatikan** : Peraturan Walikota Palembang Nomor : 35 tahun 2008 Bab XI Bagian Keempat Pasal 53 tentang **Pendirian, Pembekuan atau Penutupan Izin Operasional Lembaga Pendidikan.**

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

- PERTAMA** : Memberikan izin kepada :
1. Nama Yayasan : **YAYASAN WANITA KERETA API**
  2. Alamat : **Jl. Ki Merogan Lorong PORKA Kel. Ogan Baru Palembang**
- Untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar :
1. Nama Sekolah : **SD YWKA**
  2. NPSN : **109609895**
  3. Alamat : **Jl. Ki Merogan Lorong PORKA Kel. Ogan Baru Palembang**

- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku selama **4 (empat) tahun** terhitung mulai tanggal **28 Agustus 2019** sampai dengan tanggal **28 Agustus 2023**.
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan undang-undang dan atau peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
- KEEMPAT** : Apabila dalam operasionalnya bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, maka Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kota Palembang dapat membekukan, menutup atau mencabut izin operasional lembaga pendidikan tersebut diatas.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian terdapat kekeliruan atau kesalahan, maka akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Tembusan** :

1. Yth. Gubernur Prov Sum - Sel  
Cq Kepala Dinas Pendidikan Prov Sum- Sel
2. Yth. Walikota Palembang
3. Disdik Kota Palembang



DITETAPKAN DI : PALEMBANG  
PADA TANGGAL : 28 Agustus 2019  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA PALEMBANG,

H. AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640418 198903 1 003